



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**NORLIAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Pemurus, 26 April 2000, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Alalak Utara RT 009 RW 001 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 Juni 2024 dengan Register Nomor : 140/Pdt.P/2024/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki anak ke satu laki-laki yang diberi nama **MUHAMMAD LUTHFI** yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 2018 sesuai dikutipan Akta kelahiran anak Pemohon No. 6371-LU-06102018-0008;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon di kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis **MUHAMMAD LUTHFI** menjadi **AHMAD LUTHFI BASITH** agar sesuai dengan saran tokoh agama;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama anak pemohon untuk mempermudah administrasi anak pemohon untuk kedepannya.
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud perubahan nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perubahan nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak ke- satu Pemohon No. 6371-LU-06102018-0008 dari semula tertulis **MUHAMMAD LUTHFI** menjadi **AHMAD LUTHFI BASITH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri ke persidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6303016604010004 tertanggal 26-03-2019 atas nama NORLIAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6371042409950003 tertanggal 10-03-2018 atas nama GUNAWAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.6371042704180008, tertanggal 24-03-2022 atas nama kepala keluarga GUNAWAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0137/013/X/2017 tertanggal 9 Oktober 2017 atas nama GUNAWAN dengan NORLIAN, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar (bukti P – 4);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-06102018-0008, tanggal 6 Oktober 2018 atas nama **MUHAMMAD LUTHFI**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Banjarmasin (bukti P – 5);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi SYARWANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Alalak Utara RT 009 RW 001 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin bersama dengan suami dan anak- anaknya;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi oleh Pemohon dalam perkara ini yaitu untuk memberikan keterangan berkaitan permohonan Pemohon untuk mengganti dan menambah nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki bernama **MUHAMMAD LUTHFI** merupakan anak kesatu dari Pemohon dengan suaminya bernama GUNAWAN yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa anak kesatu Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak kesatu Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahirannya bernama **MUHAMMAD LUTHFI**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama depan dan menambah nama belakang anak kesatu Pemohon tersebut yaitu nama **MUHAMMAD** diganti dengan nama **AHMAD** dan dibelakang ditambah dengan nama **BASITH**, sehingga yang semula bernama **MUHAMMAD LUTHFI** menjadi bernama **AHMAD LUTHFI BASITH** dimana penggantian nama depan dan penambahan nama belakang tersebut telah disetujui oleh suami dan keluarga lainnya;
- Bahwa atas penggantian nama depan dan penambahan nama belakang anak kesatu Pemohon tersebut tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan dan tidak ada pelanggaran atas adat istiadat setempat

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN.Bjm



serta penggantian dan penambahan atau perubahan nama sudah lazim dilakukan dalam masyarakat setempat;

- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon untuk mengganti nama depan dan menambah nama belakang anak Pemohon adalah atas saran tokoh agama dan keperluan lainnya serta di kemudian hari diharapkan tidak ada permasalahan berkaitan dengan identitas anak kesatu Pemohon tersebut;

## 2. Saksi NORMADANIAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Alalak Utara RT 009 RW 001 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin bersama dengan suami dan anak- anaknya;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi oleh Pemohon dalam perkara ini yaitu untuk memberikan keterangan berkaitan permohonan Pemohon untuk mengganti dan menambah nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki bernama **MUHAMMAD LUTHFI** merupakan anak kesatu dari Pemohon dengan suaminya bernama GUNAWAN yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa anak kesatu Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak kesatu Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahirannya bernama **MUHAMMAD LUTHFI**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama depan dan menambah nama belakang anak kesatu Pemohon tersebut yaitu nama **MUHAMMAD** diganti dengan nama **AHMAD** dan dibelakang ditambah dengan nama **BASITH**, sehingga yang semula bernama **MUHAMMAD LUTHFI** menjadi bernama **AHMAD LUTHFI BASITH** dimana penggantian nama depan dan penambahan nama belakang tersebut telah disetujui oleh suami dan keluarga lainnya;
- Bahwa atas penggantian nama depan dan penambahan nama belakang anak kesatu Pemohon tersebut tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan dan tidak ada pelanggaran atas adat istiadat setempat serta penggantian dan penambahan atau perubahan nama sudah lazim dilakukan dalam masyarakat setempat;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN.Bjm



- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon untuk mengganti nama depan dan menambah nama belakang anak Pemohon adalah atas saran tokoh agama dan keperluan lainnya serta di kemudian hari diharapkan tidak ada permasalahan berkaitan dengan identitas anak kesatu Pemohon tersebut;  
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah pula memberikan keterangan sebagai beriku :

- Bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Jl. Alalak Utara RT 009 RW 001 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin bersama dengan suami dan anak-anaknya;
- Bahwa selama perkawinan dengan suaminya bernama GUNAWAN telah mempunyai 2 (dua) orang anak diantaranya anak kesatu berjenis kelamin laki-laki bernama **MUHAMMAD LUTHFI**;
- Bahwa anak kesatu Pemohon dengan nama **MUHAMMAD LUTHFI** telah dicantumkan dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama depan dari bernama **MUHAMMAD** menjadi bernama **AHMAD** dan menambah nama dibelakang nama anak Pemohon tersebut dengan nama **BASITH** sehingga dari bernama **MUHAMMAD LUTHFI** menjadi bernama **AHMAD LUTHFI BASITH** dengan alasan atas saran tokoh agama dan keperluan lainnya;
- Bahwa penggantian nama depan dan penambahan nama belakang anak kesatu Pemohon tersebut telah dimusyawarahkan dengan suami beserta seluruh keluarga dan semuanya menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah untuk mengganti nama depan dengan nama "**AHMAD**" dan penambahan nama di belakang dengan nama "**BASITH**" sehingga nama anak kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut yang

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bernama **MUHAMMAD LUTHFI** menjadi bernama **AHMAD LUTHFI BASITH**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I. SYARWANI dan saksi II. NORMADANIAH oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Alalak Utara RT 009 RW 001 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama GUNAWAN mempunyai 2 (dua) orang anak diantaranya anak kesatu berjenis kelamin laki-laki bernama **MUHAMMAD LUTHFI**;
- Bahwa anak Pemohon bernama **MUHAMMAD LUTHFI** lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 2018 dan telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 6371-LU-06102018-0008, tanggal 6 Oktober 2018;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon tertulis nama anak kesatu Pemohon tersebut adalah **MUHAMMAD LUTHFI**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama depan dengan nama "**AHMAD**" dan menambah nama belakang anak kesatu Pemohon dengan nama "**BASITH**" sehingga anak kesatu Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD LUTHFI** menjadi bernama **AHMAD LUTHFI BASITH**;
- Bahwa mengganti nama depan dan penambahan nama belakang anak kesatu Pemohon dari semula bernama **MUHAMMAD LUTHFI** menjadi bernama **AHMAD LUTHFI BASITH** merupakan hasil musyawarah Pemohon dengan suami dan telah disetujui oleh seluruh keluarga;
- Bahwa penggantian nama depan dan penambahan nama belakang anak kesatu Pemohon telah disetujui oleh seluruh keluarga dan penggantian nama depan maupun penambahan nama belakang tersebut tidak melanggar adat

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istiadat setempat serta hal tersebut sudah lazim terjadi di masyarakat daerah Banjarmasin atau Kalimantan Selatan;

- Bahwa penggantian nama depan dan penambahan nama belakang anak Pemohon tersebut adalah atas saran tokoh agama dan keperluan lainnya serta dikemudian hari tidak mengalami permasalahan terkait dengan identitas anak kesatu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri tempat pemohon***";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada **Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil***" dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada **Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa anak kesatu Pemohon sebagai hasil dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama GUNAWAN (bukti P – 4) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya anak kesatu berjenis kelamin laki-laki, dimana atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6371-LU-06102018-0008, tanggal 6 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan nama **MUHAMMAD LUTHFI** (bukti P – 5);

Menimbang, bahwa didalam persidangan diperoleh pula fakta bahwa anak kesatu Pemohon yang semula nama depan bernama **MUHAMMAD** hendak ganti dengan nama **AHMAD** dan hendak ditambah nama belakangnya dengan menambah nama **BASITH** sehingga nantinya selengkapny menjadi bernama **AHMAD LUTHFI BASITH** dengan alasan atas saran tokoh agama dan untuk memudahkan mengurus beberapa surat-surat dan dokumen lain yang berhubungan dengan data anak Pemohon, karenanya agar penggantian nama depan dan penambahan nama belakang tersebut bisa dicatatkan di

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal dan sesuai bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P – 1) dan Kartu Keluarga (bukti P – 3) ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kota Banjarmasin yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas IA;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama depan dengan nama **AHMAD** dan penambahan nama belakang anaknya dengan nama **BASITH** meskipun terlihat sangat sederhana namun mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan anak Pemohon tersebut dimasa mendatang, karena nama yang diinginkan bisa saja membawa sugesti kuat dalam menumbuhkan semangat kearah yang lebih baik, selain itu sesuai dengan ketentuan yang belaku terkait dengan pengurusan dokumen dan surat-surat yang berhubungan dengan data anak Pemohon tersebut merupakan hak yang harus di hormati selama tidak merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat permohonan dari Pemohon termasuk kewenangan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin dan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maupun adat istiadat setempat, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada **Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil***" dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada **Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil***";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang secara tegas mengatur tentang perubahan identitas berkaitan dengan penggantian nama depan dan penambahan nama belakang, karenanya dengan adanya perubahan data kependudukan tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini maka merupakan kewajiban penduduk yang bersangkutan untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya kepada instansi terkait dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat volontaie dan dikabulkan serta sesuai dengan permohonan pemohon, maka biaya permohonan tersebut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama depan dari bernama **MUHAMMAD** menjadi bernama **AHMAD** dan menambah nama belakang dengan menambah nama **BASITH** anak kesatu Pemohon dalam Akta Kelahiran anak kesatu laki-laki Pemohon Nomor : 6371-LU-06102018-0008 tanggal 6 Oktober 2018 sehingga yang semula bernama **MUHAMMAD LUTHFI** menjadi bernama **AHMAD LUTHFI BASITH**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian nama depan dan penambahan nama belakang anak kesatu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juni 2024**, oleh kami **Yusriansyah, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Indah Maya Sari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Maya Sari, S.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
- Biaya sumpah -----	Rp. 10.000,00
- PNBP -----	Rp. 10.000,00
- Materai -----	Rp. 10.000,00
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00
- Pengandaan -----	Rp. 1.800,00
	+ _____
- Jumlah	Rp. 121.800,00

(seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)